



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Eks Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang Jl. Pembangunan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Crp tanggal 16 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Sosokan Taba pada tanggal 9 Juni 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/12/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tanggal 9 Juni 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Maret 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 18 Januari 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi ke kebun orang tua Tergugat karena ingin mengantar nasi untuk orang yang menggesek kayu untuk membuat rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian pada siang harinya ayah Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menanyakan mengapa Tergugat belum juga mengantar nasi untuk orang yang bekerja di kebun orang tua Tergugat, lalu Penggugat menjawab bahwa Tergugat sudah pamit kepada Penggugat sejak pagi tadi, setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi pulang ke rumah orang tua Tergugat, dua hari kemudian Tergugat mengirimkan surat talak untuk Penggugat melalui Kepala Desa Sosokan Taba, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sosokan Taba sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sosokan Taba;
5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tertanggal 23 April 2018 dan 2 Mei 2018, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/12/IV/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI KE-1 , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
↳ Bahwa saksi adalah ayah Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

← Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak kemudian sekitar satu tahun lebih ada permasalahan Penggugat dan Tergugat sedang membangun rumah dan Tergugat pergi mengantar nasi untuk orang yang sedang bekerja tetapi tidak sampai dan orang tua Tergugat datang menanyakan kiriman nasi dengan marah-marah sejak itu Tergugat tidak pernah kembali pada bulan Januari tahun 2017 hanya pernah datang ke rumah mengantar suat talak hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

← Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak ada masalah ketika itu Tergugat kirim nasi orang yang sedang bekerja membuat rumah Penggugat dan Tergugat namun sampai siang tidak sampai kemudian orangtua Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat marah-marah sejak itu Tergugat tidak pernah kembali hanya selang dua hari Tergugat kirim surat talak dan pisah sejak Januari tahun 2017 hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan,

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun namun sejak kejadian ketika itu Tergugat kirim nasi untuk orang yang sedang bekerja membuat rumah tetapi tidak sampai tempat kemudian orangtua Tergugat datang menemui Penggugat dengan marah-marah sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat kirim surat talak kepada Penggugat sejak tahun 2017 dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex spesialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak ada kejadian Tergugat kirim nasi untuk orang kerja namun Tergugat tidak pulang maka orangtua Tergugat menemui Penggugat marah-maraha dan Tergugat setelah itu kirim surat talak pada tahun 2017 hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 9 Juni tahun 2015 di Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah perselisihan Tergugat kirim nasi untuk orang bekerja tetapi tidak pulang lagi kemudian orangtua Tergugat datang menemui Penggugat marah-maraha dua hari setelah itu Tergugat kirim surat talak kepada Penggugat pada tahun 2017 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan berakibat pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemaduratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

ا ذ الشدد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقه

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 28 Saban **1439 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Djurna'aini,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota
Ttd

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota
Ttd

Djurna'aini,S.H.

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Ida Fitriyah, S.H._

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 571.000,00

Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Crp. Halama 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)